

ABSTRAK

Salah satu upaya pemberantasan tindak pidana Korupsi adalah pengembalian aset yang dimiliki oleh negara. Upaya pengembalian aset negara ini dapat ditempuh melalui upaya penyitaan yang nantinya dilanjutkan kepada perampasan apabila benar tebukti hasil dari tindak pidana korupsi. Dalam upaya penyitaan tindak pidana korupsi, KPK, Kejaksaaan, dan kepolisian merupakan lembaga yang berhak untuk melakukan upaya tersebut. Penyitaan ini selain digunakan untuk pembuktian tindak pidana korupsi di pengadilan, juga dilakukan dalam rangka pelaksanaan pidana tambahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya seringkali upaya pengembalian aset tersebut terhalangi karena aset yang menjadi objek penyitaan beralih kepada pihak lain, yang mana telah memenuhi kewajiban atas apa yang diterima dan dengan posisi pihak ketiga tidak mengetahui bahwa aset tersebut dari pelaku tindak pidana korupsi. Sehingga atas kepemilikan tersebut pihak ketiga wajib untuk dilindungi oleh undang-undang. Dengan demikian penting untuk dilakukan pengaturan upaya pengembalian aset negara yang juga memberikan perlindungan kepada pihak ketiga beritikad baik.

Kata Kunci : Pidana, Korupsi, Penyitaan.

ABSTRACT

One of the efforts to eradicate corruption is the return of assets owned by the state. Efforts to return state assets can be pursued through confiscation efforts which will later proceed to confiscation if the results of corruption are proven. In an effort to confiscate a criminal act of corruption, the KPK, the Attorney General's Office and the police are the institutions that have the right to make such efforts. Apart from being used to prove a criminal act of corruption in court, this confiscation was also carried out in the context of implementing additional crimes stipulated in statutory regulations. In practice, efforts to return these assets are often impeded because the assets which are the object of confiscation are transferred to other parties, who have fulfilled the obligations for what was received and in the position of the third party they do not know that the assets are from the perpetrator of corruption. So that the ownership of the third party must be protected by law. Thus it is important to make arrangements for efforts to return state assets that also provide protection to third parties in good faith.

Keywords: Criminal, Corruption, Confiscation